



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**FITRAH HAIRANI
NIM : 12020525374**

PROGRAM SI

EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1445 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”, yang ditulis oleh:

Nama : Fitrah Hairani
NIM : 12020525374
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rozi Andrini, S.E., Sy., M.E.
Nik. 199405022018012002


Nuryanti, S.E., I., ME.Sy
Nik. 130217032

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023,**

yang ditulis oleh:

Nama : Fitrah Hairani
Nim : 12020525374
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 08 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, MM
Sekretaris
Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius SE.,MM

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak.CA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkarni, M. Ag
NIP. 197410062003011003

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fitrah Hairani

: 12020525374

Tempat/ Tgl. Lahir

: Tanjung Baru, 10 Desember 2001

Fakultas/ Pascasarjana

: Syariah dan Hukum

Prodi

: Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

:

Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



A8498ALX182391573

FITRAH HAIRANI

NIM : 12020525374

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang menjiplak atau menyalin karya tulis atau sumber lain yang sudah dipublikasikan atau sumber lain yang sudah dipublikasikan.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitrah Hairani
(2024): **PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *Underwriting Dana Tabarru'* pada perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia, yang mengalami penurunan pada laba di beberapa tahun. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur hasil *Underwriting* adalah *Underwriting Dana Tabarru'* sebagai variabel dependen dan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi sebagai variabel independen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap *Underwriting Dana Tabarru'* pada perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini diakses dari laman www.idx.co.id, perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di BEI sebagai subjek dan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap *Underwriting Dana Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di BEI tahun 2019-2023 sebagai objek penelitian ini. Populasi pada penelitian ini berjumlah 6 perusahaan, dan terdiri dari 30 sampel dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Analisis data penelitian menggunakan kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Eviews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Premi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Underwriting*, Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis. Uji t tabel diperoleh nilai t hitung $> t$ tabel ($22.836116 > 2,051831$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 diterima H_0 ditolak, sedangkan Hasil Investasi tidak berpengaruh terhadap *Underwriting*, dengan nilai hitung $t < t$ tabel ($0,387551 < 2,051831$) dengan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,7014 > 0,05$), maka H_a ditolak H_0 diterima. Sementara secara simultan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap *Underwriting* dengan uji f hitung ($413.6016 > 4,20$) dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima H_0 ditolak dengan pengaruh sebesar 96%.

Kata kunci : *Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Underwritin, Asuransi Syariah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”**, Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta umat muslim yang mengikuti ajaran hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orangtua Ayahanda Abdul Rauf dan Ibunda Hotnida, keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa-doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
2. Bapak selaku Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Univesrasitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag.,M.,Si



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M., Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta Bapak ibu dosen dan karyawan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Kamirudin, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Dr. Rozi Andriani, SE.Sy., M.E dan Ibu Nuryanti, S.E.I., ME.Sy selaku dosen pembimbing skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Pihak perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Saudara-saudari saya, Zainab, S.Farm, Mashuri, S.T, Indriani, Desi Angaraini dan Aulia Andini yang sudah selalu mendukung saya.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan, Nur Azizah NST, Elis Wulansari, Sisfa Dila, Ina Safitri, Suci Maharani, Wahidah Afriani dan semua teman yang terlibat. Terimakasih sudah menemani setiap langkah penulis selama ini, segala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi dan bantuan yang diberikan sangat bermakna bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab.

10 Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Apapun kontribusi yang telah diberikan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam penulisan skripsi ini mendapatkan balasan dari Allah SWT.

11 Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya terimakasih untuk diriku sendiri yang sudah melakukan semua kerja keras ini dan berjuang sampai akhir.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini oleh karena itu, peneliti mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian. Sehingga penulis skripsi ini berharap agar penelitian ini dapat dikembangkan lebih dalam lagi agar dapat memberi nilai dan manfaat yang baik bagi seluruh pihak, terutama bagi dunia pendidikan dan masyarakat.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

Penulis,

FITRAH HAIRANI
Nim. 12020525374



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Asuransi Syariah.....	11
1. Pengertian Asuransi Syariah.....	11
2. Prinsip Asuransi Syariah	13
3. Akad-akad Asuransi Syariah	16
4. Landasan Hukum Asuransi Syariah	20
5. Sumber Pendapatan Asuransi Syariah.....	23
B. Pendapatan Premi	26
1. Pengertian Pendapatan Premi	26
2. Pengelolaan Dana Premi.....	29
3. Unsur-unsur Pendapatan Premi	30
4. Indikator Pendapatan Premi	31
C. Hasil Investasi.....	32
1. Pengertian Hasil Investasi	32
2. Indikator Hasil Investasi	36
D. Underwriting.....	37
1. Pengertian Underwriting.....	37
2. Tujuan Underwriting	39
3. Tugas Underwriting.....	41
4. Indikator Underwriting.....	41
E. Penelitian Terdahulu	43
F. Kerangka Berfikir	47
G. Hipotesis	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III. METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Subjek dan Objek Penelitian	50
1. Subjek Penelitian	50
2. Objek Penelitian	50
D. Populasi dan Sampel Penelitian	50
1. Populasi Penelitian	50
2. Sampel Penelitian	51
E. Jenis dan Sumber Data	53
1. Jenis Data	53
2. Sumber Data	53
F. Metode Pengumpulan Data	53
G. Defenisi Operasional Variabel	54
H. Metode Analisis Data	55
1. Analisis Statistik Deskriptif	55
2. Uji Asumsi Klasik	56
3. Uji Hipotesis Penelitian	63
I. Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Syariah	65
1. Sejarah Asuransi Syariah	65
2. Langkah-langkah Meningkatkan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi	68
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Hasil Penelitian	70
B. Pembahasan	80
1. Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara parsial terhadap Underwriting Dana Tabarru'	80
2. Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan terhadap Underwriting Dana Tabarru'	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

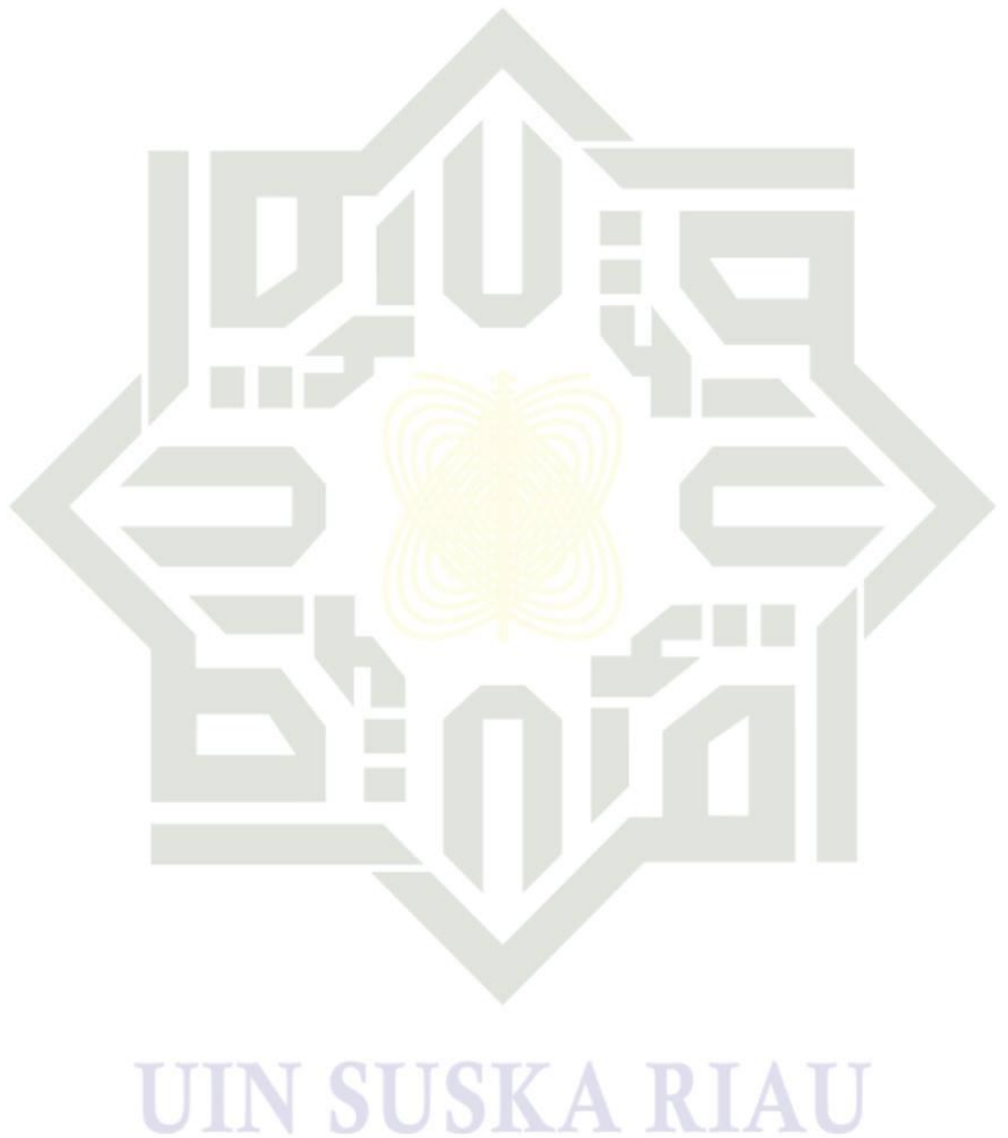
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Aset Asuransi Syariah Indonesia.....	4
Tabel 2.1 Tugas Underwriting	40
Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi Sampel	51
Tabel 4.1 Hasil Uji Analisis Statistik.....	70
Tabel 4.2 Hasil Multikolonieritas	73
Tabel 4.3 Hasil Heteroskedastisitas.....	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Pemilihan Modal	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial	78
Tabel 4.8 Hasil Uji Determinasi	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	72
--------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan asuransi syariah di Indonesia sangatlah pesat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah menjadi pertanda baik bagi industri asuransi jiwa syariah.¹

Menurut Sula, perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1994 dengan berdirinya Asuransi Tafakul Umum dan Asuransi Tafakul Keluarga yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sharikat Tafakul Indonesia. Pendirian tersebut merupakan hasil rekomendasi dan upaya awal tim TEPATI (Tim Pendirian Tafakul Indonesia) yang disponsori oleh Institut Ulama Islam Indonesia (ICMI), Bank Muamalat Indonesia (BMI), Asuransi Tugu Mandiri dan Departemen Pendidikan RI.²

Menurut Jamaluddin dan Syafrizal Tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial atau sumbangan. Dana Tabarru' ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah risiko tertentu. Asuransi syariah membatasi pengelolaannya pada obyek-obyek asuransi halal dan tidak mengandung

¹Waldi Napriansyah, "*Asuransi Syariah*": *Berkah Terakhir Yang Tak Terduga* (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2016), h.1

²Ai Nur Bayinah, Sepky Mardian, Sri Mulyati dan Erina Malidha, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023), h.10



syubhat. Oleh karena itu gedung-gedung yang dijadikan tempat maksiat seperti hotel-hotel yang tidak syariah, pabrik rokok, dan pabrik minuman keras tidak boleh dijadikan obyeknya. Sedangkan menurut Siregar asuransi konvensional tidak membedakan obyek itu haram atau halal, yang penting mendapatkan keuntungan.³ Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Tolonglah satu sama lain dengan beramal shaleh dan bertakwa, dan janganlah saling tolong menolong dengan berbuat dosa dan permusuhan." (QS Al-Maidah : 2).

Tafsir Ibnu Katsir Dalam kitab Ibnu Katsir yang berjumlah 10 jilid, ayat kedua surat al-Maidah tentang gotong royong diartikan sebagai berikut:

"Bekerja samalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.

Dalam terjemahannya Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam berbagai amal kebaikan. Kemudian tolong menolong dalam hal meninggalkan keburukan. Seperti ketakwaan dan melarang mereka yang melakukan tolong menolong dalam keburukan, berbuat dosa, maupun keharaman. Juga dalam kitab Ibnu Katsir terdapat beberapa riwayat.⁴

³Anistia Namira,"Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru' Pada Perusahaan Sektor Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020",Skripsi,(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area,2022),h.1-2

⁴<https://tanwir.id/anjuran-tolong-menolong-tafsir-surah-al-maidah-ayat-2/> (di akses 05 juni 2023)



Ada juga undang-undang Indonesia yang mengatur dana tabaru' dalam asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 ("Fatwa DSN-MUI 21/2001") tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah disebut juga "Tabaru". Ini adalah jenis kontrak yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bermanfaat serta tidak digunakan untuk tujuan komersial. Dalam kontrak tabal (kontrak hibah), peserta hanya menyediakan dana yang digunakan untuk mendukung peserta lain yang terkena dampak bencana.⁵

Pada tahun 2017, tercatat ada 20 asuransi syariah yang terdiri dari 17 asuransi jiwa syariah dan 3 reasuransi syariah. Pertumbuhan keuangan syariah diperkirakan lebih tinggi daripada pertumbuhan keuangan bank konvensional. Kepercayaan dan optimis terhadap kondisi ekonomi ke depannya dapat mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di industri keuangan syariah.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵ <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/dana-tabaru'-adalah/> (di akses 27 feb 2024)

⁶ Anistia Namira, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru' Pada Perusahaan Sektor Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022), h.4

Adapun Persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk ke daftar BEI

antara lain:

1. Memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Memenuhi persyaratan kinerja keuangan yang ditetapkan oleh BEI.
3. Memiliki laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
4. Memiliki manajemen yang baik dan berpengalaman.
5. Mematuhi peraturan yang berlaku di pasar modal.⁷

Tabel 1.1

**Laporan Pengembangan Aset Asuransi Syariah Indonesia 2019-2023
(dalam miliar rupiah)**

Tahun	Aset Asuransi Syariah
2019	45.805,96
2020	44.281,99
2021	43.143,88
2022	45.024,97
2023	45.340,99

Sumber: ojk.co.id

Pada table 1.1 terlihat pada tahun 2019 aset mengalami kenaikan dari tahun 2018, yang berarti asuransi mengalami kenaikan dalam hasil usahanya sehingga perusahaan juga mengalami pertumbuhan, pada tahun 2020 aset mengalami penurunan dari tahun 2019, Ini berarti asuransi mengalami penurunan dalam hasil usahanya sehingga aset perusahaan juga mengalami penurunan, Pada tahun 2021 aset mengalami penurunan kembali dari tahun

⁷<https://ajaib.co.id/perusahaan-asuransi-di-bei/> (di akses 27 desember 2022)



2020, yang berarti asuransi mengalami penurunan dalam hasil usahanya sehingga asset perusahaan juga mengalami penurunan, Pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021, ini berarti asuransi mengalami kenaikan dalam hasil usahanya sehingga asset perusahaan juga mengalami pertumbuhan, Pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dari tahun 2022, yang berarti asuransi mengalami kenaikan dalam hasil usahanya sehingga perusahaan juga mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan asset dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Kebijakan Financing-to-Value (FTV) adalah kebijakan makroprudensial yang digunakan oleh bank sentral untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah risiko sistemik dan kebijakan didalam perusahaan. Pada tahun 2011, pembiayaan produk syariah sudah tumbuh mencapai 25%-30% dan asset keuangan syariah sudah tumbuh hingga 70%.⁸

Kasus gagal bayar menjadi preseden buruk bagi industri asuransi beberapa tahun ke belakang. Akibat gagal bayar ini, ribuan korban tidak bisa menerima dana polis asuransinya secara utuh, padahal jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Belum lagi mereka harus "luntang lantung" mencari kepastian atas dana mereka yang dipercayakan telah ludes di salahgunakan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Banyak dari pemegang polis pun harus sabar menanti penyelesaian yang berlarut-larut dan masih tidak ada kejelasan.

Pada Oktober 2018 Jiwasraya pertama kali mengumumkan gagal bayar.

Dalam pengumumannya, Jiwasraya tidak mampu lunasi klaim polis nasabah

⁸ Anistia Namira, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru' Pada Perusahaan Sektor Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022), h.4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebesar Rp.802.000.000.000 (Miliar). Kemudian angka bayar produk JS Saving Plan terus bertambah. Manajemen baru JS pun menegaskan tidak akan sanggup membayar polis JS Saving Plan milik nasabah senilai Rp.12,4.000.000.000.000 (Triliun) yang jatuh tempo oktober-desember 2019. Dalam dokumen penyehatan Jiwasraya, yang diperoleh CNBC Indonesia, disebutkan periode penyehatan JS terbagi dalam 5 periode yakni periode I 2006-2008, periode II 2009-2012, Periode III 2011-2012, periode IV 2013-2017 dan periode V 2018 sampai sekarang. Pada periode I, terungkap defisit pertama kali terjadi per 31 Desember 2006 adalah sebesar 3,29.000.000.000.000 (Triliun). Isu utama pada perusahaan adalah adanya defisit yang disebabkan jumlah aset perusahaan yang jauh lebih redah dari kewajibannya.

Permasalahan pada Bumiputera lebih berfokus kepada *miss management* atau kesalahan mengelola perusahaan. Pada Januari 2018 perusahaan mengaku mengalami keterlambatan pembayaran klaim dalam 1-2 bulan karena minimnya premi yang dihasilkan perusahaan. Pada akhir tahun 2018 perusahaan mengalami permasalahan solvabilitas sebesar Rp.20,72.000.000.000.000 (Triliun) tetapi liabilitas perusahaan mencapai Rp.31,008.000.000.000.000 (Triliun). Hingga semester 1-2018, rasio RBC Bumiputera minus 628,4%, sedangkan rasio kecukupan investasinya hanya sebesar 22,4% dan rasio likuditas 52,4%. Pengurus AJB Bumiputera yang baru pun berkomitmen dan berjibaku menyelesaikan tunggakan klaim tahun 2020 jumbo Rp.5,3.000.000.000.000 (Triliun) dari sebanyak 365.000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemegang polis di Indonesia. Saat ini proses pembayaran klaim tertunda Bumiputera masih berada di tahap 1. Sementara ini, OJK masih mengawasi jalannya Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang ditetapkan sebelumnya.⁹

Pendapatan premi yang tinggi dapat meningkatkan laba perusahaan, karena premi yang diterima dapat digunakan untuk menutup biaya operasional dan meningkatkan surplus underwriting. Hasil investasi yang tinggi dapat meningkatkan laba perusahaan asuransi, karena return yang diperoleh dapat digunakan untuk meningkatkan surplus underwriting dan meningkatkan laba perusahaan. Perusahaan asuransi harus mengelola risiko yang terkait dengan polis asuransi, seperti risiko kesehatan, kecelakaan, dan lain-lain, kesulitan dalam pengelolaan risiko dapat menyebabkan biaya operasional meningkat dan surplus underwriting menurun, sehingga laba perusahaan asuransi dapat terganggu.

Melalui pemaparan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian untuk memahami sejauh mana pendapatan premi dan hasil investasi mempengaruhi *Underwriting* dana *tabarru*, sehingga penulis mengajukan permasalahan ini sebagai penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”**.

⁹<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-bodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis> (di akses 12 september 2023)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang dimaksudkan disini sebagai patokan dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti ini dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun batasan yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah :

1. Perusahaan asuransi yang mempunyai unit syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Perusahaan yang terpilih untuk diteliti hanya dianalisis selama lima tahun yaitu periode 2019-2023
3. Menggunakan variable yang secara umum digunakan untuk mengukur hasil *Underwriting* pada perusahaan asuransi syariah

Rumusan Masalah

1. Apakah pendapatan premi secara parsial berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada asuransi syariah di Indonesia?
2. Apakah Hasil investasi secara parsial berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada asuransi syariah di Indonesia?
3. Apakah pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada asuransi syariah di Indonesia?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk:

- a. Menjelaskan pengaruh pendapatan premi secara parsial terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada asuransi syariah Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Menjelaskan pengaruh Hasil investasi secara parsial terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada asuransi syariah Indonesia
- c. Menjelaskan pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada asuransi syariah Indonesia

Manfaat penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang akan menikmati atau membaca hasil penelitian ini. Berikut beberapa manfaat penelitian :

- a. Bagi penulis, sebagai alat untuk mengaplikasikan ilmu diperoleh selama masa study program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Kasim Riau, aplikasi praktis dan praktik dibidang ini.
- b. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya penelitian dibidang asuransi syariah.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat informai yang dapat menambah pengetahuan asuransi syariah dan memahami cara kerjanya asuransi syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



E Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dan memahami penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan penulisan ini dengan tiga bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri antara lain Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini terdiri dari Kerangka Teori, Penelitian yang Relevan, Kerangka Berfikir dan Hipotesis

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang berisikan tentang, Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data dan Teknik Analisis Data dan gambaran umum asuransi syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut dengan “ta’min”, penanggung disebut dengan “muammin” sedangkan tertanggung disebut dengan “muamman lahu atau musta’min”. Menurut terminologi asuransi syariah adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit dan usia tua.¹⁰

Asuransi syariah adalah seperangkat perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, serta perjanjian antar pemegang polis mengenai pengelolaan premi asuransi berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah memberikan bantuan timbal balik dengan memberikan ganti rugi atas segala kerugian, kerusakan, biaya yang dikeluarkan, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh peserta atau pemegang polis karena keadaan yang tidak terduga, dimaksudkan untuk melindungi.¹¹

¹⁰ Muhammad Ajib, Lc., MA, *Asuransi syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publish, 2019), h.4

¹¹ Ai Nur Bayinah, Sepky Mardian, Sri Mulyati dan Erina Malidha, *Akuntansi Asuransi Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2023), h.24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi syariah atau Takaful merupakan salah satu bentuk sistem asuransi yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup konsep transaksi yang adil, transparansi, keterbukaan, dan ketelitian. Konsep dasar asuransi syariah adalah saling membantu antara peserta kelompok tertentu yang berbagi risiko sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan dalam pembagian beban ekonomi. Asuransi syariah mempunyai dua jenis peserta yaitu pihak yang membayar premi asuransi dan pihak yang mengajukan klaim asuransi. Premi yang dibayarkan oleh peserta akan disimpan dalam kumpulan dana dan digunakan untuk menyelesaikan klaim peserta yang memenuhi persyaratan.¹²

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/ X/2011 disebutkan Asuransi Syariah (ta'min, takaful, tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah). Hal ini identik dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan prinsip Syariah pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong-menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara para peserta melalui

¹² Moh. Muklis Sulaeman, Ickhsanto Wahyudi, Puguh Cahyono, Muhammad Noval, Khurul Ammatul Umah, Rukhul Amin, Tiara Anindya Virana, Anne Haerany, Zainal Potton, *Asuransi Syariah*, (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIP TEKNOLOGI, 2022), h.13



pembentukan kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.¹³

Dari definisi asuransi syariah di atas dapat disimpulkan, bahwa asuransi syariah adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh dua belah pihak yaitu antara penanggung dan tertanggung, yang mana pihak tertanggung membayar sejumlah premi kepada penanggung sebagai pengalihan resiko yang jika terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung dan dana yang diberikan adalah sebagai dana tolong menolong.

2. Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, antara lain:¹⁴

1) Prinsip Ta'awun

Ta'awn secara bahasa diartikan sebagai bantuan sedekah. Islam sangat menekankan sikap gotong royong atau taawn. Konsep ini diajarkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surat Al-Maida ayat 2, dan surat al-Mujaddi ayat 9. Ayat 2 Al-Maidah menyatakan bahwa umat Islam hendaknya saling membantu dalam amal shaleh dan takwa. Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan dan kesalehan tidak dapat dicapai oleh individu, namun memerlukan kerjasama dan bantuan orang lain. Di sisi lain, ayat ke 2 surat al-Maidah juga menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh saling membantu dalam

¹³ Muhammad Ajib, Lc.,MA, *Asuransi syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publish, 2019),h.4-42

¹⁴ Moh. Muklis Sulaeman, Ickhsanto Wahyudi, Pugu Cahyono,Muhammad Noval, Khurul Ammatul Umah, Rukhul Amin,Tiara Anindya Virana, Anne Haerany, Zainal Potton, *Asuransi syariah*, (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIP TEKNOLOGI, 2022),h.14-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melakukan dosa dan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa sikap menolong dalam Islam ada batasnya, yaitu harus berpegang pada prinsip kebaikan dan ketakwaan. Di sisi lain, ayat 9 Al-Mujadalah menekankan pentingnya menjaga percakapan rahasia dari pembicaraan tentang hal-hal yang bertentangan dengan prinsip kebaikan dan ketakwaan. Ayat ini juga menyatakan bahwa umat Islam wajib mengamalkan keutamaan dan ketakwaan serta selalu berbicara tentang ketakwaan kepada Allah sebagai wujud rasa hormat kepada-Nya.

Prinsip Takaful

Prinsip Takaful adalah konsep asuransi yang berasal dari prinsip persatuan dan saling melindungi antar tertanggung. Berdasarkan prinsip tersebut, pemegang polis ikut serta dalam dana tabal yang digunakan untuk menyelesaikan klaim kerugian atau musibah pemegang polis lainnya. Prinsip takaful juga menekankan nilai-nilai syariah, yang menetapkan bahwa semua transaksi dan aktivitas di industri asuransi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti transparansi, keadilan dan integritas. Berdasarkan prinsip Takaful, pemegang polis tidak hanya berpartisipasi dalam Dana Tabar, namun juga bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas Dana tersebut. Hal ini karena stabilitas dana tabaru' sangat penting untuk kelanjutan sistem asuransi Takaful. Jika klaim yang diajukan oleh pemegang polis lain lebih rendah dari perkiraan, pemegang polis

juga dapat memperoleh keuntungan atau surplus dari Tabaru' Fund. Keuntungan atau surplus ini dapat dikembalikan kepada pemegang polis sebagai insentif dan imbalan atas partisipasi mereka dalam menjaga stabilitas Dana Tabaru'.

Prinsip dasar asuransi syariah tidak jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam di seluruh dunia dan secara umum. Prinsip asuransi syariah meliputi:¹⁵

- 1) Tauhid, Prinsip tauhid merupakan landasan utama dalam setiap bangunan Syariat Islam. Setiap tatanan dan aktivitas kehidupan manusia harus dilandaskan pada nilai-nilai tauhid. Keadilan.
- 2) Keadilan, Prinsip asuransi yang kedua adalah adanya pengakuan terhadap nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dalam kontrak asuransi.
- 3) Saling Membantu. Dasar pemikiran lainnya dalam menjalankan bisnis asuransi harus didasari oleh semangat gotong royong (saling membantu) bagi Siapapun yang mengambil asuransi sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan menyelamatkan sahabatnya yang cepat atau lambat akan mengalami kerugian atau musibah.
- 4) Kerjasama. Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu hadir dalam literatur ekonomi Islam.
- 5) Amanah, Prinsip kepercayaan dalam organisasi bisnis dapat

¹⁵ Muhammad Ajib, Lc., MA, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publish, 2019), h.34-39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dalam nilai-nilai tanggung jawab perusahaan melalui penyajian laporan keuangan setiap periodenya.

- 6) Kerelaan, prinsip kerelaan dalam ekonomika islami antara kedua belah pihak bertansaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.
- 7) Tidak mengandung gharar, sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran maka harus jelas berapa pendapatan premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima.

Dari prinsip-prinsip diatas dapat di simpulkan bahwa asuransi syariah mempunyai 7 prinsip utama yang digunakan sebagai dasar beroperasinya asuransi syariah yaitu: Tauhid, Keadilan, Saling Membantu, Kerjasama, Amanah, Kerelaan, Ketidakpastian.

3. Akad-akad Asuransi Syariah

Adapun akad-akad pada asuransi syariah sebagai berikut :¹⁶

a. Akad Tabaru'

Jika kita lihat pada Akad Asuransi Syariah Konsep, umumnya akad tijarah dan juga akad tabaru'. Tabarru' adalah suatu jenis akad yang berorientasi pada kebaikan sosial. Menurut Adiwarman Karim, Akad Tabar adalah berbagai akad yang berkaitan dengan transaksi amal. Intinya, transaksi ini bukanlah transaksi komersial. Pemenuhan kontrak Pada Tabaru' ditujukan untuk orang yang berbuat baik. Dalam akad tabal, pihak yang melakukan perbuatan baik mempunyai

¹⁶ Moh. Muklis Sulaeman, Ickhsanto Wahyudi, Puguh Cahyono, Muhammad Noval, Khurul Ammatul Umah, Rukhul Amin, Tiara Anindya Virana, Anne Haerany, Zainal Potton, *Asuransi Syariah*, (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIP TEKNOLOGI, 2022), h.19-20

hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak lain. Pahala dari akad tabaroo berasal dari Allah SWT dan bukan dari manusia. Dalam konteks asuransi syariah, Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah menetapkan bahwa Akad Tabarru' adalah akad yang wajib melekat pada semua produk asuransi syariah. Akad Tabarru' adalah bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis dengan tujuan kerukunan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Fatwa ini juga menekankan bahwa pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah, dan hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan dalam Fatwanya tentang Akad Tabaru' tentang Asuransi dan Reasuransi Syariah. Sebab, segala bentuk kontrak dilakukan dalam bentuk hibah yang digunakan untuk mendukung peserta, bukan untuk tujuan komersial. Di Tabaru', kontrak atau hibah digunakan untuk mendukung peserta lain yang terkena dampak bencana. Perseroan hanya bertindak sebagai pengelola Subsidi (Dana Tabar) pada Asuransi Syariah.

- a) Peserta asuransi syariah meneruskan iuran (subsidi) kepada peserta lain. Dana ini dikelola oleh perusahaan asuransi antara lain dalam hal pengadministrasian dana dan pemberian manfaat kepada peserta yang berhak menyumbang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Dana hibah adalah dana kelompok peserta, yang keuntungannya dikembalikan kepada peserta sebagai kelompok, bukan perseorangan.

Akad Mudharabah-Musyarakah

Salah satu akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah adalah akad Musyarakah Mudarabah. Ini merupakan kombinasi akad mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan perjanjian ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan musyarakah (investor) dan wajib menginvestasikan dana peserta yang diperoleh pada investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Akad Mudarabah mengacu pada konsep kerjasama antara pihak yang menanamkan modal (Shahibul Maal) dan pihak yang mengelola modal (Mudalib) dalam suatu perusahaan.

Pada Asuransi Syariah, Shahibul Mah merupakan nasabah yang membayar premi dan Mudarib adalah Perusahaan Asuransi Syariah yang mengelola dana. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan di antara para pihak sesuai dengan Perjanjian. Akad Mudarabah dalam asuransi syariah dapat menjamin keadilan baik bagi nasabah maupun perusahaan asuransi.

Akad Wakalah Bill Ujah

Akad Wakalah bil Ujah adalah salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kewenangan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dananya dengan imbalan berupa ujah (biaya jasa). Fatwa

DSN No.52/DSNMUI/III/2006 menjelaskan bahwa perusahaan asuransi berperan sebagai agen untuk mengelola dana pemegang polis dalam akad wakalah bil ujah.

Akad Wakala mengacu pada konsep penunjukan atau pendelegasian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan tugas atau kegiatan tertentu. Dalam asuransi syariah, Akad Waqarah berkaitan dengan penunjukan perusahaan asuransi syariah sebagai wakil anggota grup Takaful untuk mengelola dana dan memproses klaim. Akad Waqarah merupakan salah satu Akad dasar dalam asuransi syariah yang berarti penunjukan atau pendelegasian wewenang kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan tertentu. Dalam konteks asuransi syariah, Akad Wasalah berperan penting dalam menjaga kepercayaan antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah.

Pelanggan menunjuk Perusahaan Asuransi Syariah sebagai agennya untuk mengelola dana dan memproses klaim sesuai dengan prinsip Syariah yang berlaku. Di Akad Waqara, perusahaan asuransi syariah mengelola dana dan memproses klaim atas nama pelanggannya. Perusahaan Asuransi Syariah menerima komisi atas jasanya sebagai agen. Hal ini sejalan dengan prinsip mudarabah, dimana nasabah pemilik dana mempercayakan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib, bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dan bertanggung jawab.

4. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Secara umum, dasar hukum atau peraturan Perusahaan Asuransi Syariah Bank Islam didasarkan pada dua kategori sumber hukum yaitu hukum Islam dan hukum Positif. Adapun kategori dasar hukum tersebut adalah :

1. Hukum Islam

Sumber hukum terpenting dalam Islam ulama sepakat ada empat, yaitu Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Dalam arti operasional Asuransi syariah, yang jelas tidak ada ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengatur secara detail, demikian juga dengan ketentuan ijma' dan qiyas tidak di temukan ketentuan-ketentuan yang bisa dijadikan rujukan.¹⁷

a. Al-qur'an

Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan dengan jelas Sebutkan kata “asuransi” yang kita kenal saat ini Istilah “*al-ta'min*” atau “*al-takaful*”. Namun dalam Al-Qur'an Ada firman-firman Allah yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan apa Berisi nilai-nilai fundamental yang ada dalam praktik asuransi.

Adapun ayat-ayat ini dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu:

i. Allah memerintahkan persiapan untuk musibah yang akan

¹⁷ Muhammad Ajib, Lc., MA, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publish, 2019), h.43

datang. Q.S Al-Hasyr:18¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرْحَمْنَ أَنْفُسَكُمْ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

artinya:“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- ii. Allah memerintahkan gotong royong dan kerjasama QS. Al-Maidah : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

artinya :Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya

QS. Al-Baqarah: 185,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

artinya:“... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur”.

¹⁸ Kemenag, Alquran Terjemahaan Kementrian Agama Republik Indonesia (Bandung: Sigma Exmedia Arkanleema,2017)

b. Sunnah

1. Saling Bertanggung Jawab

Rasullah SAW bersabda :¹⁹

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari).

2. Saling Tolong-menolong

Dalam sebuah hadis diriwayatkan:²⁰

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Seorang muslim itu saudara untuk muslim yang lain, jangan dia mendzaliminya, jangan juga menyerahkannya kepada musuh. Barang siapa yang memenuhi hajat seorang

¹⁹ Hadis Bukhari dan Umar bin Khattab

²⁰ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Umar no.36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barangsiapa yang ia melepaskan kesulitan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim)

c. Ijma’

Para sahabat telah mencapai ittifaq (kesepakatan) mengenai hal tersebut Aqila dieksekusi oleh Khalifah Omar bin Al-Khattab. Memiliki Ijmak atau persetujuan ini dapat dilihat tanpa kehadiran teman yang lain Siapa yang menentang penerapan aqilah ini. Aqilah merupakan sumbangan dana Dilakukan oleh keluarga laki-laki (asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sengaja (opsional). Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung bebannya membayar karena pembunuhnya kelompok tanpa melawan teman Khalifah Umar dapat menyimpulkan adanya ijma di kalangan umat Para sahabat Nabi SAW mengadakan diskusi mengenai masalah ini.

5. Sumber Pendapatan Asuransi Syariah

Adapun sumber pendapatan asuransi syariah sebagai berikut :

Pendapatan Premi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk meningkat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Dalam asuransi syariah, premi disebut dalam istilah kontribusi yaitu merupakan dana peserta



bersama-sama setelah dikurangi fee pengelola.²¹

Menurut Purba (dalam Rosalie & Budiarmo) pendapatan premi adalah pendapatan dari kegiatan utama perusahaan asuransi, komponen-komponen pendapatan premi (premi tanggungan sendiri) yang terdiri dari premi bruto dikurangi premi reasuransi dan dikurangi atau ditambah kenaikan dan penurunan premi yang belum merupakan pendapatan.²²

2 Hasil Investasi

Investasi merupakan penanaman modal, biasanya dalam jangka Panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Pengelolaan investasi merupakan proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan Pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak yang masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab sesuai spesialisasinya.²³

Menurut Supiyanto Hasil investasi adalah kegiatan menanamkan modal seperti uang dan harta dengan tujuan imbalan

²¹ Andri Soemitra, M.A, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2017), h.253

²² Amalia Ramadhani Suci Ardi, Maryam Batubara, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Laba Pada PT Asuransi Multi Artha Guna TBK (AMAG), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.5, No.2, (November 2022),h.18

²³ Azis Musdalifah, *Manajemen Investasi (Fundamenttal, Teknik, Perilaku Investor dan Return Saham)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2015),h.234

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keuntungan pembagian hasil investasi yang diserahkan kepada pemilik dana dalam hal ini yaitu pengelola dan peserta asuransi. Peserta asuransi (Pemilik dana) dan pengelola dana (pihak asuransi) akan mendapatka hasil dari investasi, dan selisihnya akan di sharing menurut prinsip mudharabah.²⁴

Cadangan Dana Tabaru'

Cadangan dana tabarru merupakan cadangan yang dibentuk dari surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada partisipan dan industri pengelola. Cadangan tabarru diakui dan terjadi pada saat terbentuknya jumlah yang besar dianggap mencerminkan kehati-hatian (deemed prudent) agar tercapainya tujuan, maka pembentukan yang bersumber dari surplus underwriting dana tabarru. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana tabarru yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas surplus underwrting dana tabarru.²⁵

Cadangan Dana Tabaru' merupakan cadangan yang terbentuk dari surplus asuransi dan tidak dibagikan kepada peserta atau komunitas pengelola. Terjadi apabila cadangan tabal diakui dan dibuat dalam jumlah besar. Hal ini mungkin mencerminkan kehati-hatian dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, komposisi ini dibuat dari surplus aktuarial dana tabaru'. Pada akhir periode pelaporan,

²⁴ Nurul Hidayah Nasution dan Satria Tri Nanda, "Pengaruh Pendapatan Premi , Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.17, No.1, (Maret 2020), hlm.50

²⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*



jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan yang diperlukan Tabal Fund diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap kelebihan Underwriting Tabaru' Fund.²⁶

4 Dana Tabaru'

Menurut Rahman Tabarru' berasal dari kata tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri atau dermawan. Jumhur Ulama mendefinisikan tabarru' dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam arti yang lebih luas tabarru' adalah melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Tabarru' secara hukum fiqhiyah masuk ke dalam kategori akad hibah.²⁷

B. Pendapatan Premi

1. Pengertian Pendapatan Premi

Pendapatan Premi adalah otal dana yang dibayarkan kepada penanggung oleh pihak tertanggung atas kerugian, kehilangan keuntungan, kerusakan akibat perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (transfer of risk).²⁸

1. Pembayaran premi disesuaikan dengan jenis akad yang sepakati.

²⁶ Farisa Pertiwi, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabaru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia", Skripsi (Program Studi Sastra 1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta), h.24

²⁷ Amalia Fadilah dan Makhrus, "Pengelolaan Dana Tabarru' Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.1, (April 2013), h.91

²⁸ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2022), h.253



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rujukan berbentuk ilustrasi dapat digunakan untuk menetapkan bentuk premi perusahaan asuransi.

Menurut Jannah Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian, kerusakan, dan hilangnya keuntungan yang diharapkan tertanggung. Menurut Ridwan Besarnya premi asuransi ditentukan dari hasil seleksi risiko yang dilakukan setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan calon tertanggung, calon tertanggung membayar premi sesuai dengan tingkat risiko atau syaratnya masing-masing, meskipun nilai pendapatan investasinya tinggi belum tentu Anda akan mendapat premi yang tinggi. Menetapkan premi asuransi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi biaya perusahaan Anda. Hal ini sesuai dengan teori biaya yang menyatakan bahwa semakin tinggi kuantitas yang diproduksi, maka semakin rendah biaya rata-rata per produk dan semakin kompetitif di pasar.²⁹

Pendapatan premi adalah pendapatan yang diterima perusahaan asuransi dari pelanggannya atas pembayaran premi sesuai dengan ketentuan kontrak atau polis. Menurut Kirmizi & Agus, perusahaan memperoleh pendapatan premi bersih yang signifikan dan perusahaan juga memperoleh keuntungan yang signifikan. Seperti pada penelitian Wulandari, hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan premi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap keuntungan atau keuntungan

²⁹ Shalsa Sakila dan Nurlaili "Pengaruh Pendapatan Premi, klaim dan Hasil Investasi terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol. VII, No.2, (juli 2023), h.612



perusahaan asuransi. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Nadia & Asjah, belum dikonfirmasi yang menemukan bahwa pendapatan premi tidak berpengaruh signifikan, yakni tidak meningkatkan laba perusahaan asuransi.³⁰

Dalam Asuransi syariah pendapatan premi berarti sejumlah dana yang terdiri dari Dana tabungan dan dana Dana tabbaru' yang dibayarkan oleh peserta. Premi adalah biaya yang dibebankan suatu perusahaan asuransi untuk jumlah uang pertanggungan tertentu. Tarif premi harus memadai untuk dapat memenuhi manfaat dari polis asuransi. Pendapatan premi adalah sejumlah uang yang diberikan untuk membeli sebuah kontrak perjanjian pertanggungan asuransi yang di tuangkan dalam polis asuransi.³¹

Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan bahwa pembayaran premi didasarkan atas akad tijarah dan akad tabarru'. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Premi terdiri dari dana tabungan dan dana tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi yang akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih setiap tahun, sedangkan dana tabarru' adalah derma atau dana

³⁰ Amalia Ramadhani Suci Ardi, Maryam Batubara dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Laba Pada PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG)", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.5, No.2, (November 2022), h.180-181

³¹ Nurul Hidayah Nasution dan Satria Tri Nanda, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah", *Jurnal Ilmiah dan Bisnis*, Vol.17, No.1, (Maret 2020), h.43&48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



kebijakan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.³²

Berdasarkan pengertian Pendapatan Premi di atas dapat didefinisikan bahwa pendapatan premi adalah pendapatan yang di peroleh perusahaan asuransi dari pembayaran pemegang polis atau pembayaran yang dilakukan nasabah setelah di potong ujah atau free.

2. Pengelolaan Dana Premi

Pengelolaan dana premi pada asuransi syariah dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah tanpa ada unsur perjudian atau penipuan. Dana imbalan yang terkumpul tidak akan digunakan untuk investasi yang mengandung unsur riba, gharar, atau masir. Di sisi lain, dana premi asuransi berfungsi untuk mengantisipasi risiko yang timbul pada tertanggung. Dalam hal ini, premi yang terkumpul tidak digunakan untuk kepentingan perusahaan asuransi, melainkan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan tertanggung.³³

Pengelolaan premi asuransi syariah dapat dibedakan menjadi dua sistem yaitu pengelolaan premi tanpa unsur tabungan dan pengelolaan premi dengan unsur tabungan. Sistem kedua memiliki metode pengelolaan yang berbeda dan tujuan khusus dalam mengelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³² Fatwa Dewan Syariah 21/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah

³³ Khoirunnisa Idama Dalimunte, "Studi Komparatif Pengelolaan Dana Premi Asuransi Jiwa Syariah dan Konvensional", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara, 2020), h.36



pendapatan premi untuk memenuhi kewajiban asuransi syariah.³⁴

3. Unsur-unsur Pendapatan Premi

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan. Dalam asuransi syariah penentuan tarif didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

1. Tabel mortalitas (harapan hidup) yaitu tabel yang menunjukkan rata-rata jumlah kematian yang terjadi setiap tahunnya dalam setiap kelompok usia. Digunakan dalam asuransi jiwa, dimana besaran nilai tabarru' tergantung dari usia dan masa perjanjian. Dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.
2. Asumsi bagi hasil (mudharabah), dan
3. Biaya-biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta.³⁵

Menurut Muhammad Shakil Surah, bonus merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh anggota dan terdiri dari dana tabungan dan dana tabaru'. Dana Tabungan merupakan dana titipan anggota Asuransi Syariah yang menerima lembar saham sebagai bagi hasil (mudaraba) dari pendapatan investasi bersihnya setiap tahunnya. Dana tabal diterima bila disumbangkan oleh anggota asuransi dan nantinya digunakan untuk menyelesaikan klaim atau klaim.³⁶

³⁴ Khusnul Khotimah, "Perhitungan Dana Pengelolaan Dana Premi Pada Asuransi Syariah (Ta'min, Tafakul, atau Tadhamun)", Skripsi (Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h.12-13

³⁵ Khurun'in Zuyin Urfa, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabaru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2020), h.35

³⁶ Anistia Namira, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru' Pada Perusahaan Sektor Asuransi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022), h.32



4. Indikator Pendapatan Premi

Indikator pendapatan premi adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pendapatan premi terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan asuransi.³⁷ Dalam beberapa penelitian, pendapatan premi dipandang sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi *underwriting* dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah Indonesia. Pendapatan premi juga dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti laba kotor, laba operasional, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Dalam perhitungan pendapatan premi, beberapa faktor seperti pendapatan premi dan hasil investasi diperhitungkan untuk menentukan *underwriting* dana *tabarru'*.

Rasio pertumbuhan pendapatan premi dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan bisnis yang dijalankan perusahaan, dihitung dari premi bruto tahun ini. Dalam beberapa penelitian, pendapatan premi ditemukan berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabarru'* perusahaan asuransi syariah Indonesia, serta memiliki kontribusi besar terhadap *underwriting* dana *tabarru'* asuransi syariah karena pendapatan premi adalah sumber pendapatan utama dari asuransi syariah. Adapun rumus untuk menghitung kenaikan pendapatan premi adalah sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Premi} = \text{Jumlah Pendapatan Premi Bruto} - \text{Premi Reasuransi Dibayar} - \text{Komisi Reasuransi Diterima}$$

³⁷ Shalsa Sakila dan Nurlaili "Pengaruh Pendapatan Premi, klaim dan Hasil Investasi terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia", *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol. VII, No.2, (juli 2023), h.613



C. Hasil Investasi

1. Pengertian Hasil Investasi

Investasi adalah mengacu pada penanaman atau penempatan aset, baik real estate maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan menghasilkan pendapatan atau diharapkan meningkat nilainya di masa depan. Sistem investasi ini mengacu pada kegiatan menyimpan dana untuk kebutuhan jangka panjang dan sebagai dana cadangan jika terjadi bencana atau bencana. Skema ini merupakan alternatif Islami dari berbagai skema asuransi jiwa modern.³⁸

Menurut Bayinah, hasil investasi tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari dana peserta berupa dana tabaru' dan tabungan yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola. Menurut Amrin, prinsip kegiatan keuangan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah beragam kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap para pihak. Pengusaha (Emiten) bertujuan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang mana penanam modal/Investor ingin memperoleh keuntungan/keuntungan tertentu.³⁹

Investasi keuangan berdasarkan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan atau bisnis. Di sini kegiatan usaha dapat berupa transaksi yang berkaitan dengan produk atau aset, transaksi jasa dari

³⁸Uswatun Hasanah, "Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.11, No.2, (Desember 2019), h.471

³⁹Nila Lestari dan Nana Diana, "Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.5, No.2, (2020), h.71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana Tabar dan perusahaan, atau transaksi yang berkaitan dengan kontribusi peserta (premi). Peserta kemudian meminta perusahaan untuk mengelola dana . Dana investasi tersebut nantinya akan dituangkan dalam Skema Bagi Hasil (Nisbah) yang disepakati antara nasabah dan perusahaan . Akad investasi tersebut menggunakan akad mudharabah atau akad tijarah yang memberi wewenang kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola dana yang diinvestasikan dari tabaroo atau dana investasi peserta.⁴⁰ Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 menjelaskan bahwa investasi reksa dana syariah adalah halal jika imbal hasilnya tidak mengandung unsur riba, gharar, atau ketidakjelasan. Reksa dana syariah menggunakan akad-akad seperti musyarakah, ijarah, dan mudharabah yang sesuai dengan syariah Islam.⁴¹

Berdasarkan pengertian Hasil Investasi di atas dapat didefinisikan bahwa hasil investasi adalah keuntungan yang di dapat oleh investor setelah melakukan investasi.

Keputusan Menteri keuangan (KMK) yang baru telah diatur pembatasan atas kekayaan investasi untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

Investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.

⁴⁰ Khurun'in Zuyin Urfa, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabaru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, 2020),h.36

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah 21/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
3. Investasi dalam bentuk obligasi dan medium term notes yang penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
4. Investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk setiap penerbit tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
5. Investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seluruhnya tidak melebihi 10% dari investasi.
6. Investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 20% dari jumlah investasi.
7. Investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% dari nilai tunai polis yang bersangkutan.
8. Investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema mudharabah, seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi. Masing-masing unit untuk setiap tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal tidak melebihi 1% dari jumlah investasi.
9. Investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% dari nilai jaminan terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan nilai jual objek pajak (NJOP).⁴² Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan dalam investasi syariah adalah sebagai berikut :⁴³

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah Menghalalkan Jual Beli dan Mengharamkan Riba” (Q.S Al-baqarah[2]275)

Tafsir pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw: Jauhilah olehmu dosa yang tidak diampuni, yaitu: gulul (ialah menyembunyikan harta rampasan dalam peperangan dan lainnya), maka barang siapa melakukan gulul, nanti barang yang disembunyikan itu akan dibawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba, barang siapa yang memakan riba, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, lagi kemasukan (setan).

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَخَصِّصُونَ

Artinya : “Kemudian setelah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan”(Q.S Yusuf[12]:48)

⁴² Ilik Bunadi dan Ragil Dziki Noor Alam, “Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru”, *Jurnal Program Studi Akuntansi Institut Manajemen Wijaya Indonesia*, Vol.2, No.2, (2 Oktober 2019), h.52

⁴³ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2017)

Tafsir Tahlili Sehabis masa yang makmur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama tujuh tahun pula. Pada waktu itu ternak habis musnah, tanaman-tanaman tidak berbuah, udara panas, musim kemarau panjang. Sumber-sumber air menjadi kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit untuk kamu jadikan benih.

2. Indikator Hasil Investasi

Indikator hasil investasi adalah parameter yang digunakan untuk menghasilkan kinerja dan efisiensi dari suatu investasi.⁴⁴ Dalam analisis investasi, indikator hasil investasi membantu investor dalam menentukan apakah investasi mereka telah mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Investasi merupakan salah satu indikator penting di dalam kaitannya dengan pendapatan nasional. Hubungan antara investasi dan pendapatan nasional itu sedemikian pentingnya, sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro investasi di bahas dalam bagian tersendiri. Adapun rumus Hasil investasi dengan model Return Of Investment (ROI) adalah sebagai berikut :

$$\text{ROI} = (\text{Pendapatan} - \text{Biaya Investasi}) / \text{Biaya Investasi} \times 100\%$$

⁴⁴ <https://www.most.co.id/tips-investasi/apa-saja-indikator-yang-sering-digunakan-dalam-trading-investasi-saham> (di akses 7 juni 2022)



D. Underwriting

1. Pengertian Underwriting

Menurut Rafi *Underwriting* biasa disebut dengan seleksi risiko, langkah ini melibatkan identifikasi dan klasifikasi tingkat risiko yang ada di antara calon tertanggung. Penjaminan emisi biasanya merupakan salah satu dari area perusahaan asuransi yang bertanggung jawab atas pemilihan risiko. Pasal Penjaminan ini sangat penting bagi perusahaan asuransi khususnya yang berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, menurut Moch dalam Buku Abdullah, Pengertian penjamin emisi menurut Anwar Abdullah dalam Kamus Asuransi Properti dan Kecelakaan adalah istilah yang menunjuk pada orang yang bertanggung jawab untuk memilih risiko dan menentukan nilai risiko serta istilah-istilah terkait. Seleksi risiko telah selesai dan perusahaan dapat memprediksi manfaat dari langkah ini. Tentu saja, jika penjamin salah menilai risiko calon peserta, maka perusahaan akan mengalami kerugian.⁴⁵

Menurut Yulistasari *underwriting* adalah proses penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung. Disamping itu, dalam kegiatan ini ditentukan jumlah nilai pertanggungan yang akan diasuransikan dan yang akan ditanggung sendiri (retain), ada tiga konsep penting dalam *underwriting*, yaitu :

⁴⁵ Aida Lasmi, Muhammad Arif dan Juliana Nasution, "Analisis Peran Dalam Menyeleksi Risiko Pada Produk Asuransi Syariah Di Allianz Cabang Kota Padang", *Jurnal Of Management & Business*, Vol.3, No.1, (2024), h.136-137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemungkinan akan menderita (*change of lost*) /propitabilitas berdasarkan kejadian di masa lalu
- b. Tingkat resiko (*dergee of risk*), yaitu ketidakpastian atas kerugian di masa datang yang sulit diramalkan
- c. Hukum bilangan besar (*lau of largee number*), perusahaan akan baik jika semakin banyak objek yang mempunyai resiko yang sama.⁴⁶

Pemahaman yang baik tentang konsep underwriting sangat penting untuk mengidentifikasi risiko secara akurat dan akurat. Tanggung jawab utama underwriter dalam pemilihan risiko adalah memastikan tidak adanya risiko yang dapat menimbulkan permasalahan yang berarti bagi perusahaan di kemudian hari, sehingga proses pemilihan risiko yang dilakukan oleh underwriter konsisten dengan: Perlu diingat bahwa Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Prinsip penjaminan yang sama seperti asuransi tradisional juga berlaku pada asuransi syariah. Namun, asuransi syariah secara implisit menggabungkan dua elemen penting dalam pemilihan risiko: seleksi dan klasifikasi. Namun yang menjadi fokus utama asuransi syariah adalah harus mengedepankan rasa keadilan bagi anggota dan perusahaan.⁴⁷

Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang berjudul "Pedoman Umum

⁴⁶ Anistia Namira, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru' Pada Perusahaan Sektor Asuransi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2022", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022), h.10

⁴⁷ Frissai Gusminar Mutia, Fauzi Arif Lubis dan Wahyu Syarvina, "Analisis Peran Underwriting Dalam Menyeleksi Risiko Pada Produk Asuransi Kesehatan: Study AJB Buniputera Wilayah Medan", *Juornal Of Management & Business*, Vol.2, No.1, (2023), h127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asuransi Syariah" menguraikan prinsip-prinsip dan pedoman asuransi Islam (Takaful). Fatwa tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa kontrak asuransi mematuhi prinsip-prinsip Syariah, menghindari unsur-unsur seperti gharar (tipu daya), maysir (perjudian), riba (bunga), zhulm (penindasan), risywah (suap), barang haram (terlarang), dan maksiat (dosa). Fatwa tersebut juga menetapkan bahwa pengelolaan dana Takaful harus ditangani oleh entitas yang dapat dipercaya dan bahwa hasil investasi harus didistribusikan secara adil di antara para peserta.⁴⁸

Berdasarkan pengertian *Underwriting* di atas dapat didefinisikan bahwa *Underwriting* adalah kegiatan untuk menilai risiko yang dapat diterima oleh perusahaan asuransi dan menentukan berapa banyak pendapatan premi yang harus dibayarkan pemegang polis setiap priodenyan.

2. Tujuan *Underwriting*

Underwriting dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan laba dari hasil perolehan pembagian risiko yang dapat menaksir akan dapat memaksimalkan laba. Menurut Ainul Hasil *underwriting* dapat dihitung dengan mencari selisih dari pendapatan dan beban *underwriting*, dimana dapat dicari dalam laporan pada bagian surplus (defisit) *underwriting*.⁴⁹

Tujuan *Underwriting* adalah menyetujui dan menerbitkan polis.

⁴⁸ Fatwa Dewan Syariah 21/DSN-MUI/IV/2001, Pedoman Umum Asuransi Syariah
⁴⁹ Ni Kadek Ria Triana dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Pertumbuhan Modal dan Hasil *Underwriting* Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi", *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.10, No.3, (September-Desember 2020), h.376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Polis yang diterbitkan harus memenuhi 3 kriteria yaitu: adil bagi nasabah (*equitable to the client*), dapat dijual oleh agen (*deliverable by the agent*), dan menguntungkan perusahaan (*profitable to the company*).

1) *Equitable to the client* adalah bahwa tertanggung harus membayar sejumlah premi yang proporsional dengan tingkat risiko tertanggung yang diasumsikan perusahaan.

2) *Deliverable by the agent* adalah dimana konsumen membuat keputusan terakhir mengenai apakah polis asuransi dapat diterima. Polis tidak dapat diserahkan (*undeliverable*) dan tidak dapat diambil (*not taken*), jika konsumen memutuskan untuk tidak menerima polis sewaktu agen berusaha menyerahkannya.

3) *Profitable to the company* adalah seorang underwriter harus mengambil keputusan yang akan menguntungkan perusahaan selama perusahaan asuransi memerlukan underwriter yang sehat untuk menjamin hasil yang memuaskan dalam segi keuangan.⁵⁰

Tujuan underwriting bagi perusahaan dan calon tertanggung adalah :

a. Bagi perusahaan memastikan tidak ada resiko yang menyebabkan kesulitan besar bagi perusahaan di belakang hari sehingga melindungi perusahaan asuransi dari kerugian.

b. Bagi calon tertanggung mendapatkan beban premi yang sesuai

⁵⁰ A7.nistia Namira, "Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabaru' Pada Perusahaan Sektor Asuransi Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020", Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, 2022), h.28

dengan resiko yang dimiliki.⁵¹

3. Tugas Underwriting

Underwriter adalah personil perusahaan asuransi yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi resiko calon tertanggung atau melakukan proses underwriting.⁵² Ada beberapa tugas underwriter antara lain seperti disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Tugas Underwriting

No	Tugas Underwriting
1.	Mempertimbangkan resiko yang diajukan.
2.	Memutuskan menerima atau tidak resiko tersebut.
3.	3. Menentukan syarat, ketentuan, dan lingkup ganti rugi termasuk memastikan peserta membayar premi sesuai dengan tingkat resiko.
4.	Mengenakan biaya upah ijarah pada dana kontribusi peserta.
5.	Mengamankan profit margin dan menjaga agar perusahaan tidak rugi.
6.	Menjaga kestabilan dana yang terhimpun agar perusahaan dapat berkembang.
7.	Menghindari anti seleksi.

4. Indikator Underwriting

Indikator underwriting dalam asuransi syariah adalah parameter yang digunakan untuk memancarkan kinerja dan efisiensi dari proses underwriting. Proses underwriting adalah langkah penting dalam asuransi

⁵¹ Khairiah Elwardah, M.Ag dan Muhammad Ilham, MA, "Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah, (Makassar: Yayasan Barcode, 2021), h.2

⁵² Khairiah Elwardah, M.Ag dan Muhammad Ilham, MA, "Underwriting Pada Asuransi Jiwa Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah, (Makassar: Yayasan Barcode, 2021), h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

syariah yang melibatkan integrasi dan seleksi risiko yang dikenakan pada calon tertanggung. Underwriting yang pada dasarnya merupakan sebuah langkah mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui suatu risiko yang dinilai dapat memberikan laba bagi perusahaan harus dilakukan dengan baik dan efektif, jika perusahaan tidak melakukan underwriting yang efektif maka perusahaan asuransi syariah sulit untuk dapat bersaing di industri saat ini.⁵³ Adapun rumus Underwriting adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Underwriting} = \frac{\text{Hasil Underwriting}}{\text{Pendapatan Premi}} \times 100\%$$

$$\text{Hasil Underwriting} = \text{Pendapatan Premi} - \text{Beban Klaim} - \text{Biaya Komisi} - \text{Biaya Adjuster}$$

⁵³ Risky Syachlan dan Mira Rahmi, "Analisis manajemen risiko proses *underwriting* pada asuransi syariah", *Jurnal Islamic Economics and Business Rivew*, Vol.2, No.1, (30 Januari 2023), h.156

E. Penelitian Terdahulu

©

Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Khurun'in Zuyin 'Urfa (2020) Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Dan Klaim Terhadap Cadangan Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2019	Pendapatan Premi (X1), Hasil Investasi (X2), Dan Klaim (X3), Cadangan Dana Tabarru' (Y)	Hasil Investasi dan Klaim dalam asuransi Syariah di perbolehkan dan bisa dijadikan objek muamalah bagi kaum muslimin	Persamaan: 1. Tujuan penelitian sama-sama memiliki tujuan yang sama 2. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif Perbedaan: 1. Variabel pada penelitian ini terdapat 3 variabel, 2 variabel X yaitu X1 X2, dan Variabel Y sedangkan pada penelitian terdahulu memiliki 4 variabel yaitu, Variabel X yaitu X1, X2, X3, dan variabel Y
2	Anggraini (2021) Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim dan Hasil Investasi	Kontribusi Peserta (X1), Klaim (X2) dan Hasil Investasi	Dari hasil penelitian menunjukkan peserta itu kontribusi, klaim dan investasi	Persamaan: 1. Memiliki 1 variabel yang sama yaitu pada penelitian ini terdapat pada X2 sedangkan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019	(X3) Underwritin g Dana Tabarru' (Y)	pengembalian terpengaruh secara signifikan ke Dana Tabaru' surplus penjaminan (defisit).	terdahulu pada X3 2. Metode penelitian sama-sama menggunakan metode kuantitatif Perbedaan : 1. Memiliki tujuan penelitian yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 2. Pada penelitian ini menggunakan 3 variabel sedangkan penelitian terdahulu memiliki 4 variabel
	3. Darmawansyah & Aguspriya ni, (2019) Pengaruh Pendapatan Premi Dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru'	Pendapatan Premi (X1), Hasil Investasi (X2), Underwritin g Dana Tabarru'' (Y)	Hasil penelitian menunjukan (1) Pendapatan Premi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Underwriting Dana Tabarru' (2) Hasil Investasi terbukti	Persamaan: 1. Metode penelitian yang digunakan sama-sama metode kuantitatif Perbedaan: 1. Pada penelitian ini data yang diolah dari periode 2020-2023 sedangkan pada penelitian terdahulu tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			berpengaruh positif dan signifikan terhadap Underwriting Dana Tabarru' (3) Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Underwriting Dana Tabarru'	
4. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Anistia Namira, 2020, Pengaruh pendapatan Premi dan hasil Investasi terhadap Underwriting dana Tabarru' pada Perusahaan sektor Asuransi syariah	Variabel Independen Yaitu premi (XI) investasi (X2) variabel Dependen Yaitu terhadap Underwrit	Menunjukkan bahwa : 1. Varibel premi memiliki pengaruh signifikan terhadap underwriting dana tabaru' 2. Variabel hasil investasi	Persamaan : 1. Metode penelitian pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode kuantitatif 2. Memiliki kesamaan pada variabel-variabel nya Perbedaan: 1. Terdapat pada

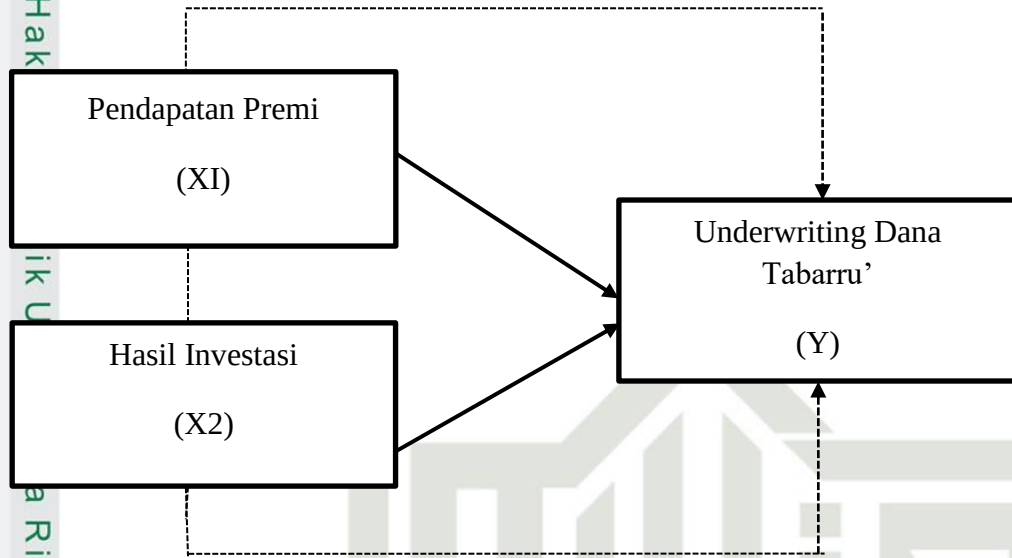
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	di Bursa efek indonesia Tahun 2016-2020	ing dana tabaru'	memiliki pengaruh positif terhadap underwriting dana tabaru'	periode yang diambil pada penelitian ini tahun 2020-2023 sedangkan penelitian terdahulu 2016-2020
	Ilik Bunawi Dan Ragil Dzikri Noor Alam, 2019, Pengaruh pendapatan Premi dan hasil Investasi terhadap Cadangan dana Tabarru'	Variabel Independen Yaitu premi (X1) investasi (X2) variabel dependen Yaitu Cadangan Dana tabarru'	Menunjukkan bahwa : 1. Variabel premi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap cadangan dana Tabarru' 2. Variabel hasil investasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Cadangan dana tabarru'	Persamaan: 1. Memiliki variabel X yang sama pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu 2. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kuantitatif Perbedaan: 1. Memiliki variabel Y yang berbeda pada penelitian ini variabel Y yaitu Underwriting dana tabarru' sedangkan pada penelitian terdahulu Cadangan dana tabarru'



F. Kerangka Berpikir



Sumber: Berbagai Penelitian Terdahulu

Keterangan :

- : Hubungan secara parsial
- - - - - : Hubungan secara simultan

1. Pengaruh Pendapatan Premi secara parsial terhadap Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Hasil Investasi secara parsial terhadap Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan Terhadap Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

ik U

a Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.⁵⁴

Berdasarkan pada rumusan masalah dapat dirumuskan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis 1

Ha1 : Tidak ada pengaruh signifikan Pendapatan Premi secara parsial terhadap *Underwriting*.

Ho1 : Ada pengaruh signifikan Pendapatan Premi secara parsial terhadap *Underwriting*.

2. Hipotesis 2

Ha2 : Tidak ada pengaruh signifikan Hasil Investasi secara parsial terhadap *Underwriting*.

Ho2 : Ada pengaruh signifikan Hasil Investasi secara parsial terhadap *Underwriting*.

3. Hipotesis 3

Ha3 : Tidak ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan terhadap *Underwriting*.

Ho3 : Ada pengaruh signifikan antara Pendapatan Premi dan Hasil Investasi secara simultan terhadap *Underwriting*.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-27, h.63



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan dan tingkat kealamian (*natural setting*) obyek yang di teliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research dan development*).⁵⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti dilakukan untuk memperoleh data.⁵⁷ Lokasi dalam penelitian ini dengan mengakses laman www.idx.co.id dan yang berfokus kepada perusahaan asuransi yang memiliki asuransi syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.4

⁵⁶ Ibid., h.8

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)



datayang diambil adalah dari tahun 2019-2023.

Subjek dan Objek Penelitian

1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang di perlukan dalam pengumpulan data penelitian.⁵⁸ Subjek penelitian ini adalah sumber utama dalam penelitian yangmemiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tema, masalah atau fenomena yang di teliti.⁵⁹ Objek penelitian ini adalah apa yang menjadi sasaran peneliti. Yang dalam penelitian ini adalah “Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Terhadap *Underwriting* Dana Tabaru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023

D. Populasi dan Sampel

1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas atau karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

benda-benda alam yang lain. Populasi tidak juga sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi juga meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.⁶⁰

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan asuransi syariah baik asuransi jiwa maupun asuransi umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki laporan keuangan yang lengkap periode 2019- 2023. Perusahaan asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah yang terdaftar BEI sebanyak 6 perusahaan.

2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶¹ Menurut Suharyadi dan Purwanto sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.⁶² Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengantujuan peneliti. Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada kriteria- kriteria berikut ini:

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 80.
⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 81.
⁶² Suharyadi dan Purwanto, *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Jilid 2, h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah tersebut laporan keuangan yang dipublikasikan, yaitu laporan keuangan tahun 2019- 2023.
2. Data dalam laporan keuangan tersebut memiliki data normal pada tahun amatan dan Perusahaan asuransi syariah yang mengalami *surplus underwriting* dana Tabarru' pada laporan *surplus* (defisit) *underwriting* dana Tabarru' periode 2019-2023.

Berdasarkan metode teknik sampling di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan asuransi yang mempunyai unit syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2019-2023 yang berjumlah 6 perusahaan. Adapun nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Daftar perusahaan asuransi syariah yang menjadi sampel penelitian Tahun 2019-2023

No	Nama Perusahaan Asuransi Syariah
1.	PT. Asuransi Bintang Syariah Tbk
2.	PT. Asuransi Ramayana Syariah Tbk
3.	PT. Asuransi Jiwa Sinarmas Syariah MSIG Tbk
4.	PT. Maskapai Reassurance Indonesia Syariah
5.	PT. Asuransi Maximus Graha Persada Syariah Tbk
6.	PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia Syariah Tbk

www.idx.co.id



E. Jenis dan Sumber Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen perusahaan, literature pada buku, koran, internet, jurnal, dan laporan- laporan yang ada kaitannya mengenai penelitian ini.

2. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang dianggap mempunyai sifat bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sudah diterbitkan perusahaan di Bursa Efek Indonesia melalui website www.idx.co.id

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Data tersebut akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis.⁶³ Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan seperti laporan tahunan perusahaan. Studi pustaka

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan beberapa literatur seperti jurnal, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Defenisi Operasional Variabel

1. Underwriting (Y)

Menurut Yulistasari *underwriting* adalah proses penilaian dan penggolongan tingkat resiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung. Rumus yang digunakan untuk hitung hasil *underwriting* adalah :

$$\text{Hasil Underwriting} = \text{Pendapatan Premi} - \text{Beban Klaim} - \text{Biaya Komisi} - \text{Biaya Adjuster}$$

2. Pendapatan Premi (XI)

Menurut Jannah Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian, kerusakan, dan hilangnya keuntungan yang diharapkan tertanggung. Rumus yang digunakan untuk hitung pendapatan premi adalah:

$$\text{Premi} = \text{Jumlah Pendapatan Premi Bruto} - \text{Premi Reasuransi Dibayar} - \text{Komisi Reasuransi Diterima}$$

3. Hasil Investasi (X2)

Menurut Bayinah, hasil investasi tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari dana peserta berupa dana tabaru' dan tabungan yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai pengelola. Rumus yang digunakan untuk hitung hasil investasi adalah :

$$\text{ROI} = (\text{Pendapatan} - \text{Biaya Investasi}) / \text{Biaya Investasi} \times 100\%$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Analisis deskriptif kuantitatif adalah pengolahan data dengan metode statistika dan datanya berupa numerical atau angka. Data panel adalah gabungan antara data runtun waktu (time series) dan data silang (cross section). Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informative dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data time series dan cross section. Penelitian ini menggunakan program Eviews 12 sebagai alat dalam menganalisis data.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang berlaku umum atau generalisasi. Statistik deskriptif meliputi penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, mean, median (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan-perhitungan rata-rata dan standar deviasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun perhitungan persentase. Statistik deskriptif menjelaskan nilai rata-rata (mean) dari data, standar deviasi yang digunakan untuk mengetahui seberapa data yang berkaitan bervariasi dengan rata-rata, kemudian nilai minimum yaitu nilai terkecil dari data yang diteliti, dan nilai maksimum yaitu nilai terbesar yang diteliti.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali Uji normalitas adalah untuk menguji apakah nilai residual yang telah terdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen, variabel dependen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual metode Ordinary Least Square secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- Bera (JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji normalitas dengan melihat kriteria probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitasnya $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang berarti data tidak terdistribusi normal.
- b. Jika nilai probabilitasnya $> 0,05$ maka H_0 diterima, yang berarti data terdistribusi normal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali uji multikolinieritas berarti terjadi korelasi linear yang mendekati sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas atau tidak. Dalam hal ini uji multikolinieritas dengan menggunakan Variance Inflation Faktor (VIF). Cara mendeteksi terhadap adanya multikolinieritas dengan melihat nilai variance inflation factor (VIF) dimana nilai $VIF > 10$ maka diduga terjadi multikolinieritas. Apabila nilai variance inflation factor (VIF) < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali uji heteroskedastisitas berarti adanya varian dalam model yang tidak sama (konstan). Penyebabnya Variabel yang digunakan untuk memprediksinya memiliki nilai yang sangat beragam, sehingga menghasilkan nilai residu yang tidak konstan. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Dalam Penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser adalah uji statistik yang paling lazim digunakan. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika probabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% atau $> 0,05$ dan sebaliknya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi berkaitan dengan pengaruh observer atau data dalam satu variable yang saling berhubungan satu sama lain. Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier, terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara Uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.

e. Analisis Regresi Data Panel

Metode Analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan inteprestasi hasil pengolahan data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi untuk mengukur faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *underwriting* dana *tabaru'* pada perusahaan

asuransi syariah yang terdaftar di BEI.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) dan cross section (seksi silang). Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data time series dan cross section. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan multiple regression yang didalam pengujiannya akan dilakukan dengan bantuan program EViews versi 12.

Eviews dipilih karena kemampuannya melakukan olah data panel, dengan beberapa seperti model random effect dan model fixed effect. Sekaligus memilih model mana yang paling relevan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Eviews sangat baik dalam mendukung penggunaannya, dalam hal uji-uji statistik terkait data time series.

Tahapan yang harus dilalui data panel, yaitu:

1. Penentuan model Fixed Effect, model Common Effect dan model Random Effect.
2. Pemilihan model (teknik estimasi) regresi data panel.
3. Pengujian Asumsi Klasik.
4. Interpretasi.

Menurut Winarno, data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(time series). Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data time series dan cross section, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} : Underwriting

β_0 : Konstanta

β_1, β_2 : Koefisien variabel independent

X_{1it} : Pendapatan Premi

X_{2it} : Hasil Investasi

e_{it} : Error

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang dapat digunakan yaitu Pooling Least square (model Common Effect), model Fixed Effect, dan model Random Effect.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. *Commont Effect Model*

Model seperti ini dikatakan sebagai model paling sederhana dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel yang hanya mengkombinasikan data times series dan data *cross sections*. Akan tetapi dengan menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Ordinary Least Square merupakan metode estimasi yang sering digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi populasi dari fungsi regresi sampel. Metode inilah yang kemudian dikenal dengan metode *Common Effect*.

b. *Fixed Effect Model*

Pendekatan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan dengan mengasumsikan bahwa intersep dan koefisien regressor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah/daerah maupun unit waktu. Salah satu cara untuk memperhatikan unit *cross section* atau unit times series adalah dengan memasukkan variabel dummy untuk memberikan perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda, baik lintas uit *cross section* maupun unit times series. Oleh karena itu pendekatan dengan memasukkan variabel dummy ini dikenal juga dengan *Least Square Dummy*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variable (LSDV) atau juga disebut *covariance model*.

c. *Random Effect Model*

Dalam mengestimasi data panel dengan *model fixed effect* melalui teknik variabel dummy menunjukkan ketidakpastian model yang digunakan. Untuk mengestimasi masalah ini dapat digunakan variabel residual yang dikenal dengan model random effect. Pendekatan random effect memperbaiki efisiensi proses least square dengan memperhitungkan error dari *cross-section* dan time series.

f. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Ketiga model estimasi regresi data panel akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* dengan melakukan pengujian yaitu uji *chow* dan uji *hausman*.

a. Uji *chow*

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara common effect dan fixed effect. Hipotesis pada Uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima.

b. Uji *hausman*

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara random effect dan fixed effect. Hipotesis pada Uji hausman adalah sebagai berikut: H_0 : Random Effect H_a : Fixed Effect Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka H_a diterima.

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R-squared)

Koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi ini menunjukkan kemampuan garis regresi menerangkan variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai R-squared berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen. Semakin mendekati 1 berarti semakin baik.

b. Uji f

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

signifikan terhadap variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, dapat juga dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 (untuk tingkat signifikansi 5%), maka variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_a : Tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

H_o : Terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan adalah :

Jika nilai Signifikansi $> 0,05$ maka H_o diterima
 Jika nilai Signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi yang dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0,05$. Pengambilan kesimpulan ini dilakukan dengan melihat nilai



signifikansi dari hasil uji t pada variabel independen dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima.

Gambaran Umum Perusahaan Asuransi Syariah

1. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan usaha pemerintah kolonial Belanda di bidang perkebunan dan perdagangan. Selama periode ini, perkebunan rempah-rempah, tembakau, dan kelapa sawit, tanaman khas Indonesia, tumbuh pesat. Pemerintah Belanda memandang perlu untuk menjamin kelancaran usaha dan memperoleh perlindungan dari risiko-risiko yang timbul selama proses pemanenan sampai dengan pengiriman hasil panen ke negara asalnya.⁶⁴

Secara umum perkembangan asuransi di Indonesia dapat dibagi menjadi dua tahap penting yaitu masa kolonial dan masa kemerdekaan. Asuransi syariah mempunyai akar yang sama dengan asuransi tradisional, namun berdasarkan prinsip syariah berdasarkan hukum Islam. Asuransi syariah berawal dari praktik Qad Hasan atau pinjaman tanpa bunga yang diberikan oleh masyarakat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perusahaan asuransi syariah modern pertama didirikan di Sudan pada tahun 1979 dengan nama Sudan Islamic

⁶⁴ Nur Kholis, "Asuransi Syariah di Indonesia: Konsep dan Aplikasi, Serta Evaluasinya", (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), h.20



Insurance Company. Perusahaan asuransi syariah kemudian mulai bermunculan di berbagai negara di Timur Tengah dan Asia, antara lain Bahrain, Malaysia, dan Indonesia.⁶⁵

Pada tahun 2013, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membentuk Dewan Keuangan Syariah Internasional (IFSB), yang bertujuan untuk mendorong pengembangan dan harmonisasi standar asuransi syariah di seluruh dunia. Saat ini, asuransi syariah terus berkembang dan dianggap sebagai pilihan menarik bagi mereka yang menginginkan asuransi berdasarkan prinsip syariah.

Kata asuransi pada awalnya dikenal di Eropa Barat pada Abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada Abad ke-13-14, seiring dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antarpulau, maka berkembang menjadi asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa itu sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Kodifikasi hukum yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte berkenaan beberapa pasal yang memuat asuransi dalam KUHD. Kodifikasi ini kemudian mempengaruhi KUHD Belanda, yang sebagiannya hingga sekarang masih dipakai di Indonesia.⁶⁶

Perkembangan asuransi modern di Indonesia diawali dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang didirikan pada awal tahun 1980an. Beberapa perusahaan, seperti AIA Financial, Allianz,

⁶⁵ <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/artikel/sejarah-asuransi-syariah-di-indonesia> (di akses 6 November 2020)

⁶⁶ Muhammad Ajib, Lc., M.A., "Asuransi Syariah", (Jakarta: Rumah Fiqih Publish, 2009), h.1-2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Avrist AXA Mandiri, CIGNA, Prudential, dan Sinar Mas Insurance, menawarkan berbagai jenis produk perlindungan dan bahkan investasi. Hal ini memberikan masyarakat pilihan alternatif tambahan untuk melindungi terhadap risiko seperti yang diharapkan.

Sementara itu, pemerintah juga menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan masyarakat, dan pada tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan telah dibentuk, menggabungkan fungsi dan perannya. Awal Jam Sostec dan Asses. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994 dilakukan oleh Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipimpin oleh ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri Kementerian Luar Negeri. Didirikan oleh Menteri Keuangan dan pengusaha muslim Indonesia dan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Kep385/KMK.017/1994.

Hal ini didorong oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia dengan alasan bahwa bank syariah membutuhkan lembaga asuransi syariah untuk mendapatkan dukungan permodalan dan kepercayaan masyarakat. Setelah seminar dalam negeri dan studi banding Takaful dengan Malaysia, didirikanlah PT Sharikat Takaful Indonesia (PT STI) sebagai holding company pada tanggal 24 Februari 1994. Anak perusahaan . PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) dan PT Asuransi Takaful General (Asuransi Umum). Izin operasional PT



AsuransiTakaful Keluarga diberikan pada tanggal 4 Agustus 1994 dan diresmikan oleh Menteri Keuangan Marie Muhammad pada tanggal 25 Agustus 1994 . Dan PT AsuransiTakafulGeneral didirikan pada tanggal 2 Juni 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.247/KMK.017/1995, oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BPPT B.J.Habibi.⁶⁷

Perkembangan asuransi syariah diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian global, khususnya perekonomian Indonesia. Meskipun jumlah perusahaan syariah di Indonesia masih terlalu kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, namun produk asuransi syariah diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di masa depan.⁶⁸

2. Langkah-langkah Meningkatkan Pendapatan Premi dan Hasil Investasi

1. Pendapatan Premi

Adapun langkah-langkah dalam meningkatkan pendapatan premi sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Meningkatkan jumlah nasabah dengan melakukan kampanye pemasaran yang efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat

⁶⁷ Nur Kholis, "Asuransi Syariah di Indonesia: Konsep dan Aplikasi, Serta Evaluasinya", (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021), h.20-21

⁶⁸ <https://www.jasindosyariah.co.id/blog/edukasi/sejarah-asuransi-syariah> (di akses 03 Juni 2021)

⁶⁹ Amalia Ramadhani Suci Ardi, Maryam Batubara, dan Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Laba Pada PT Asuransi Multi Artha Guna TBK (AMAG), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol.5, No.2, (November 2022), h.182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang manfaat asuransi syariah.

- 2) Meningkatkan premi yang terjangkau oleh nasabah dengan menawarkan produk asuransi yang lebih berharga dan memiliki manfaat yang lebih luas.
- 3) Meningkatkan efisiensi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi dan mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.
- 4) Meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat dalam mengatasi klaim nasabah.

2. Hasil Investasi

Adapun langkah-langkah meningkatkan pendapatan hasil investasi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan diversifikasi portofolio investasi dengan memilih instrumen yang berbeda dan memiliki risiko yang berbeda, sehingga dapat menyeimbangkan risiko dan imbal hasil.
- 2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola investasi dengan mengikuti pelatihan dan seminar yang relevan.⁷⁰
- 3) Meningkatkan kesadaran akan profil dan preferensi risiko pribadi dengan melakukan analisis yang lebih baik terhadap investasi yang dipilih.
- 4) Meningkatkan risiko manajemen keuangan dengan memiliki asuransi yang sesuai dan memiliki dana darurat yang cukup.

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/cara-berinvestasi/> (di akses 15 Maret



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, Pendapatan Premi (X1) berpengaruh secara parsial terhadap *Underwriting* dengan nilai t hitung > tabel ($22.83616 > 2.051831$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima H_o ditolak, dengan nilai koefisien pada variabel Pendapatan Premi (X1) sebesar 0.213140, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Premi berpengaruh secara positif terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
2. Berdasarkan pengujian hipotesis, tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Hasil Investasi (X2) terhadap *Underwriting* pada Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Dengan nilai t hitung < t tabel Hasil Investasi (X2) ($0.387551 < 2.051831$), dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,7014 > 0,05$), maka H_o diterima H_a ditolak, dengan nilai koefisien pada variabel Hasil Investasi (X2) sebesar 0.073932, sehingga dapat disimpulkan bahwa Hasil Investasi tidak berpengaruh secara positif terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, terdapat pengaruh positif dan simultan antara Pendapatan Premi (X1) dan Hasil Investasi (X2) terhadap *Underwriting* Dana *Tabarru'* pada perusahaan Asuransi



Syariah di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Dengan nilai f hitung f tabel ($413.6016 > 4,20$), dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Maka H_a diterima H_o ditolak, dengan nilai *Adjusted R Square* 0,96, artinya kekuatan hubungan antara Pendapatan Premi dan Hasil Investasi sebesar 96% terhadap *Underwriting*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat memberikan beberapa saran dan masukan agar penelitian ini dapat berguna untuk kedepannya, diantaranya :

1. Bagi Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia

Pada variabel Hasil Investasi diharapkan Asuransi Syariah dapat memperhatikan investasi yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan peningkatan laba sehingga *underwriting* juga meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang mengampu pada penelitian sejenis ini, diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi *Underwriting Dana Tabarru'*, sehingga mendapatkan sudut pandang yang berbeda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nur Bayina, S. M. (2023). *akuntansi asuransi syariah*. Jakarta Selatan: Alfabeta.

Asyhor, A. G. (2017). *asuransi syariah di indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Dr. Andri Soemitra, M. (2017). *bank lembaga keuangan syariah*. Jakarta: prenada media group.

Hadis Bukhari dan Umar bin Khattab. (2023).

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ibnu Umar. (2023).

Indonesia, I. A. (2015). *pernyataan standar akuntasu keungab (PSAK) 108: akuntansi transaksi syariah*.

Iswanto, D. B. (2022). *pengantar ekonomi islam*. Depok: raja granfindo persada.

Kemenag. (2017). *alquran terjemahan kementerian agama republik indonesia*. Bandung: sigma examedia arkanleema.

Khairiah Elwardah, M. d. (2021). *Underwriting pada asuransi jiwa syariah dalam perspektif maqashid syariah*. Makassar: Yayasan Barcode.

Moh Muklis Selaeman, I. W. (2022). *asuransi syariah*. Sumatera Barat: pt. global eksekutif teknologi.

Muhammad Ajib, L. (2019). *asuransi syariah*. Jakarta: Rumah fiqih publish.

Musdalifah, A. (2015). *manajemen investasi (fundamental, teknik, perilaku investor dan return saham)*. Yogyakarta: deepublish.

Napriansyah, W. (2016). *asuransi Syariah: Berkah Yang Tak Terduga*. Yogyakarta: c.v andi offset

Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M. (2023). *metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: uki press.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sugiyono, P. D. (2018). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal/Skripsi

Alfa Lasmi, M. A. (2024). Analisis Peran Dalam Menyeleksi Risiko Pada Produk Asuransi Syariah di Allianz Cabang Kota Padang. *Journal Of Management & Business*, 3, 136-137.

Am, I. B. (2019, Oktober 2). Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru'. *Program study Akuntansi Institut Manajemen Wijaya Indonesia*, 2, 22.

Amalia Ramadhani Suci Ardi, M. B. (2022, November). pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap laba pada pt asuransi multi arta guna TBK. *jurnal ekonomi syariah dan bisnis*, 5.

Dalimunte, K. I. (2020). studi komparatif pengelolaan dana premi asuransi jiwa syariah dan konvensional. *Skripsi ekonomi dan bisnis islam UIN Sumatera Utara*.

Dewi, N. K. (2020, September-Desember). Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil Investasi, Pertumbuhan Modal dan Hasil Underwriting Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10, 376.

Diana, N. L. (2020). Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim dan Hasil Investasi Terhadap Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5, 71.

Herissai Gusminar Mutia, F. A. (2023). Analisis Peran Underwriting Dalam Menyeleksi Risiko Pada Produk Asuransi Kesehatan: Studi AJB Bumiputera. *Journal Of Managemen & Business*, 2, 27.

Hasanah U. (2019, Desember). Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 11, 471.

Khotimah, K. (2019). perhitungan dana pengelolaan dana premi pada asuransi syariah (ta'min, tafakul, atau tahhamun). *Skripsi sains dan teknologi UIN Syarif Hidayatullah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Makhrus, A. F. (2019, April). pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional. *Jurnal hukum ekonomi syariah*, 2.

Nurmira, A. (2022). Pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap underwriting dana tabarru' pada perusahaan sektor asuransi syariah di bursa efek indonesia tahun 2016-2020. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area*, 3.

Nurinda, N. H. (2020, Maret). pengaruh pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi dan risk based capital terhadap laba perusahaan asuransi umum syariah. *Jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis*, 17.

Nurlaili, S. S. (2023, Juli). pengaruh pendapatan premi, klaim dan hasil investasi terhadap pertumbuhan aset perusahaan asuransi jiwa syariah di Indonesia. *jurnal kajian pendidikan ekonomi dan ilmu ekonomi*, 7.

Pertiwi, F. (2021). pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah indonesia. *Skripsi sekolah tinggi ilmu ekonomi Indonesia*.

Rahmi, R. S. (2023, Januari 30). analisis manajemen risiko proses underwriting pada asuransi syariah. *jurnal islamic economics and buseiness*, 2.

Ruanda, T. M. (2019). Pengaruh kontribusi peserta dan hasil investasi terhadap surplus underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah di indonesia februari 2015-desember 2016. *Fakultas Ekonomi dan bBsnis UIN Ar-raniry Banda Aceh*, 11.

Urfa, K. Z. (2020). pengaruh pendapatan premi, hasil investasi dan klaim terhadap cadangan dana tabarru' pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia. *Skripsi ekonomi dan bisnis UIN Raden Intan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Website

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.generali.co.id/id/healthyliving/artikel/sejarah-asuransi-syariah-di-indonesia> . (2020, November 16).

<https://www.jasindosyariah.co.id/blog/edukasi/sejarah-asuransi-syariah>. (2021, Juni 3).

<https://ajib.co.id/perusahaan-asuransi-di-bei>. (2022, Desember 27).

<https://www.most.co.id/tips-investasi/apa-saja-indikator-yang-sering-digunakan-dalam-trading-investasi-saham>. (2022, Juni 07).

<https://tanwin.id/anjuran-tolong-menolong-tafsir--surah-al-maidah-ayat-2>. (2023, Juni 5).

<https://www.cbncindonesia.com/market/20230912130026-17-471737/6-kasus-gagal-bayar-ini-nodai-asuransi-ri-nilainya-fantastis>. (2023, September 12).

<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/dana-tabarru'-adalah/>. (2024, Februari 27).

<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/cara-berinvestasi/> . (2024, Maret 15).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABULASI DATA KEUANGAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BEI UNTUK PERIODE 2019-2023

Lampran 1 : Data Keuangan

Perusahaan	Tahun	X1	X2	Y
ASBI	2019	250804486	16607551	116547399
ASBI	2020	231470118	43553468	123126033
ASBI	2021	205396484	37301288	121575026
ASBI	2022	223493529	19679464	113266650
ASBI	2023	186592956	42602366	94965262
ASRM	2019	1177500392010	24782343301	334875630215
ASRM	2020	1323139975825	29950357166	309122108642
ASRM	2021	1588738705064	27488908189	308135353807
ASRM	2022	1990236712205	31805533937	404680751749
ASRM	2023	1904714171262	117754934918	404634447139
LIFE	2019	3546538	847747	43937
LIFE	2020	3640604	655201	40041
LIFE	2021	4091250	391845	34736
LIFE	2022	2575197	764994	23221
LIFE	2023	2569689	818646	56795
MREI	2019	56032986247	7540640583	14553135497
MREI	2020	41650836051	7306321249	7164182913
MREI	2021	52645831021	3882104677	8138597555
MREI	2022	48959687140	3005266609	2732425667
MREI	2023	31699879466	4024597401	37473228124
ASMI	2019	175174507884	7834675769	73219691954
ASMI	2020	185567699856	17613230467	6382916914
ASMI	2021	204553620643	74283992531	27098983645
ASMI	2022	338955618944	96780290249	114152508341
ASMI	2023	382281211729	11250482128	132333869639
TUGU	2019	2667016017	433703802	2133937963
TUGU	2020	2381964	237263	1906766
TUGU	2021	2668775966	374065222	2124227478
TUGU	2022	2844925140	352391330	2342791839
TUGU	2023	3079931673	579830038	2609564109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

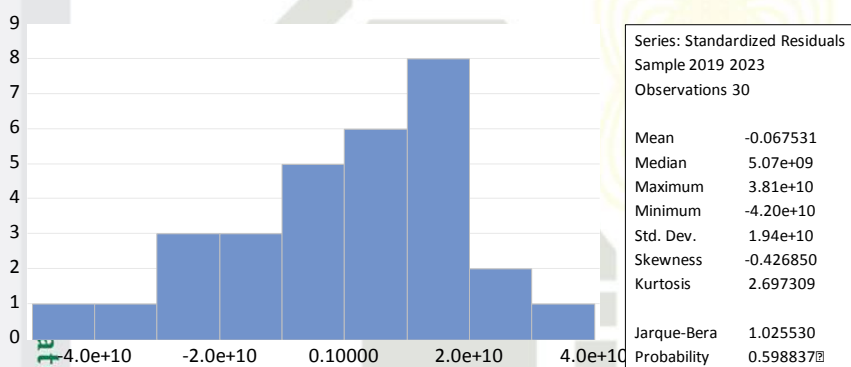
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Hasil Uji Deskriptif

	Underwriting	Pendapatan Premi	Hasil Investasi
Mean	73149331301.86665	317140968231.9333	15573570979.96667
Median	2670994888	17389905569.5	1792548323.5
Maximum	404680751749	1990236712205	117754934918
Minimum	23221.00	2381964.	237263.0
Std. Dev.	132360288287.2768	604922258819.0808	29596491417.77888
Skewness	1.662402	1.871969	2.370749
Kurtosis	4.128979	4.942446	7.691977
Jarque-Bera	15.41114	22.23771	55.62056
Probability	0.000450	0.000015	0.000000
Sum	2194479939056	9514229046958	467207129399
Sum Sq. Dev.	5.080581315492397	1.061199723722858	2.540261682303711
Observations	30	30	30

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2024

Lampiran 3 : Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2024

Lampiran 4 : Hasil Uji Multikolonierista

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	8.71E-05	1.996212	1.554278
X2	0.036392	1.999470	1.554278
C	2.69E+19	1.357363	NA

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 : Hasil Uji Heteroskedasitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.864855	Prob. F(6,23)	0.1305
Obs*R-squared	9.818146	Prob. Chi-Square(6)	0.1325
Scaled explained SS	15.29653	Prob. Chi-Square(6)	0.0181

Sumber: Hasil Output Eviews 12, 2024

Lampiran 6 : Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.488534	Prob. F(2,20)	0.2497
Obs*R-squared	3.887008	Prob. Chi-Square(2)	0.1432

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2024

Lampiran 7 : Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.536067	(5,22)	0.2196
Cross-section Chi-square	8.983269	5	0.1097

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2024

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 8 : Hasil Uji Pemilihan Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.40E+09	5.19E+09	0.848669	0.4035
X1	0.213140	0.009333	22.83616	0.0000
X2	0.073932	0.190766	0.387551	0.7014
R-squared	0.968392	Mean dependent var	7.31E+10	
Adjusted R-squared	0.966050	S.D. dependent var	1.32E+11	
S.E. of regression	2.44E+10	Akaike info criterion	50.76723	
Sum squared resid	1.61E+22	Schwarz criterion	50.90735	
Log likelihood	-758.5085	Hannan-Quinn criter.	50.81206	
F-statistic	413.6016	Durbin-Watson stat	1.256267	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2024

Lampiran 9 : Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.40E+09	5.19E+09	0.848669	0.4035
X1	0.213140	0.009333	22.83616	0.0000
X2	0.073932	0.190766	0.387551	0.7014

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2024

Lampiran 10 : Hasil Uji Koepesien Determinasi

R-squared	0.968392	Mean dependent var	7.31E+10
Adjusted R-squared	0.966050	S.D. dependent var	1.32E+11
S.E. of regression	2.44E+10	Akaike info criterion	50.76723
Sum squared resid	1.61E+22	Schwarz criterion	50.90735
Log likelihood	-758.5085	Hannan-Quinn criter.	50.81206
F-statistic	413.6016	Durbin-Watson stat	1.256267
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Titik Kritis Distribusi t

df	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001
1	3.077684	6.313752	12.706205	31.820516	63.656741	127.321336	318.308839
2	1.885618	2.919986	4.302653	6.964557	9.924843	14.089047	22.327125
3	1.637744	2.353363	3.182446	4.540703	5.840909	7.453319	10.214532
4	1.533206	2.131847	2.776445	3.746947	4.604095	5.597568	7.173182
5	1.475884	2.015048	2.570582	3.364930	4.032143	4.773341	5.893430
6	1.439756	1.943180	2.446912	3.142668	3.707428	4.316827	5.207626
7	1.414924	1.894579	2.364624	2.997952	3.499483	4.029337	4.785290
8	1.396815	1.859548	2.306004	2.896459	3.355387	3.832519	4.500791
9	1.383029	1.833113	2.262157	2.821438	3.249836	3.689662	4.296806
10	1.372184	1.812461	2.228139	2.763769	3.169273	3.581406	4.143700
11	1.363430	1.795885	2.200985	2.718079	3.105807	3.496614	4.024701
12	1.356217	1.782288	2.178813	2.680998	3.054540	3.428444	3.929633
13	1.350171	1.770933	2.160369	2.650309	3.012276	3.372468	3.851982
14	1.345030	1.761310	2.144787	2.624494	2.976843	3.325696	3.787390
15	1.340606	1.753050	2.131450	2.602480	2.946713	3.286039	3.732834
16	1.336757	1.745884	2.119905	2.583487	2.920782	3.251993	3.686155
17	1.333379	1.739607	2.109816	2.566934	2.898231	3.222450	3.645767
18	1.330391	1.734064	2.100922	2.552380	2.878440	3.196574	3.610485
19	1.327728	1.729133	2.093024	2.539483	2.860935	3.173725	3.579400
20	1.325341	1.724718	2.085963	2.527977	2.845340	3.153401	3.551808
21	1.323188	1.720743	2.079614	2.517648	2.831360	3.135206	3.527154
22	1.321237	1.717144	2.073873	2.508325	2.818756	3.118824	3.504992
23	1.319460	1.713872	2.068658	2.499867	2.807336	3.103997	3.484964
24	1.317836	1.710882	2.063899	2.492159	2.796940	3.090514	3.466777
25	1.316345	1.708141	2.059539	2.485107	2.787436	3.078199	3.450189
26	1.314972	1.705618	2.055529	2.478630	2.778715	3.066909	3.434997
27	1.313703	1.703288	2.051831	2.472660	2.770683	3.056520	3.421034
28	1.312527	1.701131	2.048407	2.467140	2.763262	3.046929	3.408155
29	1.311434	1.699127	2.045230	2.462021	2.756386	3.038047	3.396240
30	1.310415	1.697261	2.042272	2.457262	2.749996	3.029798	3.385185
31	1.309464	1.695519	2.039513	2.452824	2.744042	3.022118	3.374899
32	1.308573	1.693889	2.036933	2.448678	2.738481	3.014949	3.365306
33	1.307737	1.692360	2.034515	2.444794	2.733277	3.008242	3.356337
34	1.306952	1.690924	2.032245	2.441150	2.728394	3.001954	3.347934
35	1.306212	1.689572	2.030108	2.437723	2.723806	2.996047	3.340045
36	1.305514	1.688298	2.028094	2.434494	2.719485	2.990487	3.332624
37	1.304854	1.687094	2.026192	2.431447	2.715409	2.985244	3.325631
38	1.304230	1.685954	2.024394	2.428568	2.711558	2.980293	3.319030
39	1.303639	1.684875	2.022691	2.425841	2.707913	2.975609	3.312788
40	1.303077	1.683851	2.021075	2.423257	2.704459	2.971171	3.306878
41	1.302543	1.682878	2.019541	2.420803	2.701181	2.966961	3.301273
42	1.302035	1.681952	2.018082	2.418470	2.698066	2.962962	3.295951
43	1.301552	1.681071	2.016692	2.416250	2.695102	2.959157	3.290890
44	1.301090	1.680230	2.015368	2.414134	2.692278	2.955534	3.286072
45	1.300649	1.679427	2.014103	2.412116	2.689585	2.952079	3.281480
46	1.300228	1.678660	2.012896	2.410188	2.687013	2.948781	3.277098
47	1.299825	1.677927	2.011741	2.408345	2.684556	2.945630	3.272912
48	1.299439	1.677224	2.010635	2.406581	2.682204	2.942616	3.268910
49	1.299069	1.676551	2.009575	2.404892	2.679952	2.939730	3.265079
50	1.298714	1.675905	2.008559	2.403272	2.677793	2.936964	3.261409

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Karya dengan judul : **PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023,**

yang ditulis oleh:

Nama : Fitrah Hairani
Nim : 12020525374
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, MM
Sekretaris
Ahmad Hamdalah, S.E.I, M.Sy

Penguji I
Dr. Jonnius, SE., MM

Penguji II
Dr. Muhammad Albahi, S.E., M.Si., Ak.CA

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA.

NIP. 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00281/BEI.PSR/06-2024

Tanggal : 10 Juni 2024

Kepada Yth. : Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Suska Riau

Alamat : Jl. H.R Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani, Panam Pekanbaru

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitrah Hairani

NIM : 12020525374

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah menggunakan data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Underwriting Dana Tabaru' pada Perusahaan Asuransi Syariah di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023"**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,

Emon Sulaeman

Kepala Kantor Perwakilan BEI Riau

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66315
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Sejika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Untuk. 44/11/P.00.975062/2024 Tanggal 27 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FITRA HAIRANI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020525374 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENGARUH PENDAPATAN PREMI DAN HASIL INVESTASI TERHADAP UNDERWRITING DANA TABARRU' PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2019-2023 |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BURSA EFEK INDONESIA |

dengan ketentuan sebagai berikut:

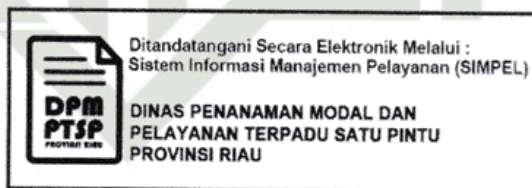
tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juni 2024



Pembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Direktur Bursa Efek Indonesia Perwakilan Riau di Tempat
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau jurnal atau untuk tujuan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau